



PUTUSAN

Nomor 61 /PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ASWARI**, tempat/tanggal lahir : Sampit, 12 Oktober 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan tukang kayu, alamat : Jl. D.I. Panjaitan Delima 11 No.38, RT.056/RW.007, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **PENGUGGAT I**;
2. **H. RAKIP**, tempat/tanggal lahir : Sampit, 22 Desember 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Kuini No.19, RT.019/RW.003, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **M. SYAIFULLOH Bin MATDARSAH**, tempat/tanggal lahir : Sampit, 11 April 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Menteng No.48, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **M. SALEH**, tempat/tanggal lahir : Sampang, 01 November 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Delima 8 No.26, RT.35/RW.005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,

Hal.1 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula sebagai **PENGGUGAT IV**;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 2. MUHAMMAD RIFQI, S.H.I., M.H., 3. HARTONO, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kantor Pengacara/Advokat MOCHAMMAD IMAN, SH & Rekan, Jalan Putir Busu Blok D No.01, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.66/SK.KH/04/2017/PN.Spt, tanggal 13 April 2017;

Lawan:

JIU LIONG, umur 48 tahun, alamat Jl. Pramuka Gg. Baru (belum ada namanya), RT.78/RW.14, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDWARD SARAGIH, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. D. I. Panjaitan No.55, RT.26/RW.05, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.50/ADV/PDT/2017, tertanggal 17 Mei 2017, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.84/SK.KH/05/2017/PN.Spt, tanggal 17 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Nopember 2017 Nomor : 61/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal.2 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Nopember 2017 Nomor : 61/Pen.PDT/2017/PT.PLK. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 April 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk selanjutnya disebut Para Penggugat ada memiliki bidang tanah terletak di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang secara detail bukti surat kepemilikan/penguasaan tanah sebagai berikut :

1. **Penggugat I (ASWARI)** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama ASWARI tanggal 5 September 1994 diketahui Lurah Ketapang Padlan Badrun tanggal 12 September 1994 dengan Register Nomor : 593.21/87/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 12 September 1994 dengan Register Nomor : 593.21/489/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter arah ke Barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 76 meter, luas ± 7600 meter.

Batas-batas Tanah :

- Utara : dengan perbatasan H. Rakep
Timur : dengan perbatasan Raki / Saleh
Selatan : dengan perbatasan Matdarsah
Barat : dengan perbatasan Matjappar



2. **Penggugat II. (H. RAKIP)** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama H. RAKIP tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan Register Nomor : 593.21/747/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan Register Nomor : 593.21/602/Ur. Pem. Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke Barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 76 meter, luas ± 7600 meter.

Batas-batas Tanah :

- Utara : dengan perbatasan Sahman / Marsudi
- Timur : dengan perbatasan Mishar / Saleh
- Selatan : dengan perbatasan Aswari
- Barat : dengan perbatasan Sakur / Rosit

3. **Penggugat III M. Syaifulloh bin MATDARSAH** ada memiliki tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama MATDARSAH tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/144/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/549/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke barat. Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 200 meter, lebar ± 100 meter, luas ± 20.000 meter.

Batas-batas Tanah :

- Utara : dengan perbatasan **Aswari / Raki**
- Timur : dengan perbatasan **Jalan**
- Selatan : dengan perbatasan **Hadi / Sukri**
- Barat : dengan perbatasan **Jailani**



4. **SALEH** ada memiliki tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama SALEH tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/146/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/603/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) \pm 700 meter dari pengeringan ke barat. Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang \pm 100 meter, lebar \pm 50 meter, luas \pm 5000 meter.

Batas-batas Tanah :

Utara : dengan perbatasan **Mishar**

Timur : dengan perbatasan **Jalan**

Selatan : dengan perbatasan **Raki**

Barat : dengan perbatasan **H. Rakep / Aswari**

5. Bahwa Para Penggugat tersebut mendapatkan tanah dengan membuka sendiri dengan cara berkelompok pada tahun 1989 yang terdiri dari 6 orang. Kecuali Penggugat III M. Syaifulloh bin MATDARSAH yang melakukan pembukaan hutan adalah orang tuanya yaitu Alm. Matdarsyah.


6. Bahwa setelah melakukan pembukaan hutan tersebut Para Penggugat melakukan pamaritan keliling dari seluruh hasil tebangan 6 orang tersebut, yang pamaritanya dilakukan oleh 3 orang yaitu Aswari, Alm. Matdarsyah dan Raki sedangkan yang lain mengupahkan kepada tiga orang tersebut, untuk parit yang sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aswari dengan H. Rakep parit digali oleh Matjapar sendiri.

Bahwa kemudian setelah diparit keliling tanah dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan masing-masing yang luasnya berdasarkan hasil penebangan dan sifatnya kurang lebih dan setelah berselang beberapa bulan oleh Aswari tanah tersebut diberi patok ulin yang




sudah diberi tulisan Aswari yang ditancapkan agak dalam ditengah parit.

- 7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat-surat tanah tersebut diatas ukuran tanah bersifat kurang lebih, dan apabila diplotting adalah sebagaimana gambar berikut :



8. B
B
a
h
w

a terhadap letak tanah-tanah Para Penggugat tersebut diatas apabila dipetakan titik ± 700m dari Tikungan Sungai Pengeringan, sebagaimana dalam surat-surat tanah yang dimiliki adalah sebagaimana gambar berikut :



9. Bahwa saat terjadinya konflik antar etnis di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tahun 2001 para Penggugat meninggalkan Sampit dan pergi ke Madura. Saat kembali lagi ke Sampit sekitar tahun 2004, para Penggugat mencari bekas tanah garapan mereka tersebut.

Bahwa terhadap tanda parit sewaktu Aswari kembali ke Sampit masih dalam kondisi semula hanya agak tertutup rumput dan sedikit belukar, namun masih sangat jelas kelihatan. Sebab kelihatannya pada lokasi itu pernah terjadi kebakaran dan terhadap tanda patok hanya ada satu yang utuh dan masih terlihat jelas tulisan patok "Aswari" sedangkan patok yang lain ada yang habis ada pula tinggal separo dan bahkan ada yang hilang.

10. Bahwa setelah Para Penggugat menemukan tanah bekas pembukaan dan garapan miliknya, Para Penggugat melanjutkan memelihara dan menggarap tanah tersebut selama ± 10 tahun tanpa ada gangguan maupun keberatan dari pihak manapun. Baru sekitar tahun 2014 muncul Tergugat (Jiu Liong) yang **mengklaim tanah-tanah yang dikuasai Para Penggugat**, dan Tergugat melarang Para Penggugat menggarap tanah-tanah tersebut.



11. Bahwa Tergugat mengakui tanah milik Para Penggugat sebagai miliknya, berdasarkan alas kepemilikan Surat Pernyataan Tanah yang masih atasnama orang lain yang secara detail kami sampaikan masing-masing sebagai berikut :

- a. **HADI SUROSO** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama HADI SUROSO tanggal 18 Juli 1992 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 25 Juli 1992 dengan register Nomor : 593.21/114/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Godhard A. Nion tanggal 30 Juli 1992 dengan register Nomor : 593.21/372/Ur. Pem.

Letak tanah di: **Jalan (Tikungan Pengeringan S. Mentawa Barat)** RT. VI.a / RW. II Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang \pm 150 meter, lebar \pm 50 meter, luas \pm 7500 meter.

Batas-batas Tanah :Utara : dengan perbatasan Jalan
Timur : dengan perbatasan Waridi
Selatan : dengan perbatasan H. Isran
Barat :dengan perbatasan Samblan

- b. **WARIDI** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama WARIDI tanggal 9 Juli 1992 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 13 Juli 1992 dengan register Nomor : 593.21/104/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Godhard A. Nion tanggal 30 Juli 1992 dengan register Nomor : 593.21/381/Ur. Pem.

Letak tanah di: **Jalan (Tikungan S. Mentawa Barat)** RT. VI.a / RW. II Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang \pm 100 m, lebar 100 m, luas \pm 10.000 m.

Batas-batas Tanah :
Utara : dengan perbatasan Jalan
Timur : dengan perbatasan Isra



Selatan : dengan perbatasan H. Isran

Barat : dengan perbatasan Samblan

c. **SAMBLAN** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama SAMBLAN tanggal 18 Juli 1992 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 25 Juli 1992 dengan register Nomor : 593.21/113/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Godhard A. Nion tanggal 30 Juli 1992 dengan register Nomor : 593.21/377/Ur. Pem. Letak tanah di: **Jalan (Tikungan Pengeringan S. Mentawa Barat)** RT. VI.a/RW.II Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotim. Ukuran tanah panjang \pm 150 m, lebar 50 m, luas \pm 7.500 m.

Batas-batas Tanah :

Utara : dengan perbatasan Jalan

Timur : dengan perbatasan Hadi Suroso

Selatan : dengan perbatasan H. Isran

Barat : dengan perbatasan H. Isran

d. **H. ISRAN** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama H. ISRAN tanggal 9 Juli 1992 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 1 Agustus 1992 dengan register Nomor : 593.21/127/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Godhard A. Nion tanggal 4 Agustus 1992 dengan register Nomor : 593.21/412/Ur. Pem. Letak tanah di: **Jalan** RT. VI.a / RW II. Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang \pm 150 meter, lebar \pm 100 meter, luas \pm 15.000 m.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan Jalan

Timur : dengan perbatasan Samblan

Selatan : dengan perbatasan Kucing

Barat : dengan perbatasan Muhri



e. **H. ISRAN** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama H. ISRAN tanggal 17 Mei 1997 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 9 Juni 1997 dengan register Nomor : 593.21/91/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. H. M. Fahrudin tanggal 17 Juni 1997 dengan register Nomor : 593.21/SP-209/Ur. Pem.

Letak tanah di: **Jalan Mulyono ke barat**. Ukuran tanah panjang \pm 224 meter, lebar \pm 100/70 meter, luas \pm 19.040 meter.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan Samlan
Timur : dengan perbatasan Matari
Selatan : dengan perbatasan Jalan
Barat : dengan perbatasan M. Ipat

f. **MUHRI** dengan Bukti Surat adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama MUHRI tanggal 9 Juli 1992 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 1 Agustus 1992 dengan register Nomor : 593.21/126/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Godhard A. Nion tanggal 4 Agustus 1992 dengan register Nomor : 593.21/413/Ur. Pem.

Letak tanah di: **Jalan (Tikungan S. Mentawa Barat) RT. a RW. II**. Ukuran tanah panjang \pm 150 meter, lebar \pm 100 meter, luas \pm 15.000 meter.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan Jalan
Timur : dengan perbatasan H. Isran
Selatan : dengan perbatasan Kucing
Barat : dengan perbatasan Akhmad

12. Bahwa Surat-surat Tergugat diatas terdapat kejanggalan yang sangat mencolok diantaranya adalah;

- a. Semua Surat tanah tidak menjelaskan dititik mana tanah tersebut berada atau berapa meter tanah tersebut dari sungai.
- b. Di Timur sungai atau di Barat Sungai letak tanah Tergugat.



- c. Apakah tanah Tergugat itu jadi satu atau terpisah-pisah sebab ada yang letaknya di jalan Mulyono ke Barat bahkan ada yang kosong tidak disebutkan letak tanahnya
 - d. Tanda tangan lurah ada yang meragukan bahkan Nip Lurah ada yang berbeda yaitu Surat tertanggal 18 Juli 1992 yang atas nama Samlan.
13. Bahwa Tergugat mengklaim tanah milik Para Penggugat sebagai miliknya, dan menyatakan Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah di lokasi yang salah. Padahal surat-surat tanah yang menjadi alas hak kepemilikan Tergugat sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas tidak sesuai antara pemilik sebatas atau batas-batas tanah rancu. Hal ini bisa dibuktikan jika diplotting sebagaimana gambar berikut :



Hal.11 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



H. Isran

M. Ipat


Matari

J a l a n

Dari gambar di atas kejanggalan atau ketidakjelasan terhadap posisi tanah milik **Jiu Liong** yang atasnama **Samblan, H. Isran** dan tanah **Waridi**;

- a. Terhadap Surat Samblan tidak jelas posisinya sebab berlapis dengan Hadi Suroso.
- b. Terhadap surat H. Isran yang luasnya 19.040 m² apakah berada di selatan tanah Samlan dan Hadi Suroso, ataukah berada di sebelah selatan Waridi.
- c. Terhadap Surat Waridi tidak jelasnya dimana kedudukan tanah Samblan sebab batas sebelah barat Surat Waridi juga tidak jelas sebenarnya berbatas dengan Samlan ataukah berbatas dengan Hadi Suroso.

14. Bahwa selain itu, mengenai letak lokasi tanah-tanah Tergugat apabila dipetakan berdasarkan surat-suratnya, adalah tergambar sebagai berikut :





A B g a C l
i o
n
o

15. Bahwa berdasarkan peta gambar di atas, surat-surat tanah yang menjadi alas hak pengakuan tanah Tergugat atas nama :

- **Hadi Suroso** yang luas keseluruhan $\pm 7500 \text{ m}^2$, diterbitkan 18 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.*
- **Waridi** yang luas keseluruhan $\pm 10.000 \text{ m}^2$, diterbitkan 19 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.*
- **Samblan** yang luas keseluruhan $\pm 7500 \text{ m}^2$, diterbitkan 18 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.*
- **H. Isran** yang luas keseluruhan $\pm 15.000 \text{ m}^2$, diterbitkan 9 Juli 1992 tidak ada disebutkan *letak tanah kosong atau tidak tulisan apapun.*
- **H. Isran** yang luas keseluruhan $\pm 19.040 \text{ m}^2$, diterbitkan 17 Mei 1997 *letak tanah di Jalan Mulyono ke barat.*
- **Muhri** yang Luas keseluruhan $\pm 15.000 \text{ m}^2$, diterbitkan 9 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.*

Bahwa karena letak tanah Tergugat semuanya tidak ada menunjukkan kepastian titik mana, oleh sebab itu mendudukan surat-surat tanah yang menjadi alas hak pengakuan kepemilikan Tergugat tidaklah terpaku pada satu titik. Seperti pada Gambar peta diatas, pada titik **C** letak tanah berada di posisi barat Jalan Mulyono hal ini sesuai surat atas nama H. Isran tertanggal 17 Mei 1997.

Bisa pula pada titik **A** atau **B** karena surat-surat tersebut dinyatakan berada di Sungai Mentawa Barat yang mana tidak



ditentukan berapa meter jarak dari Sungai Mentawa Barat tersebut.

Bisa pula **ditempatkan pada posisi A, B, C**, bahkan bisa dimana saja sepanjang masih dalam wilayah RT. VI.a RW. II Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebab dalam surat tersebut Letak tanah kosong tidak tertulis apapun.

Sehingga penempatan tanah Tergugat bisa pula berada di timur atau barat sungai seperti halnya yang dinyatakan letak tanah atas nama H. Isran yang masih kosong yaitu surat tertanggal 9 Juli 1992.

16. Bahwa surat-surat tanah Tergugat yang tidak jelas posisinya, tetapi malah mengklaim tanah-tanah yang telah dikuasai Para Tergugat, hanyalah berdasarkan penunjukan orang lain dan berdasarkan keterangan beberapa orang yang tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Sehingga sangat lemah dan diragukan kebenarannya.

Bahwa para penunjuk tanah milik Penggugat tidaklah mengetahui sebenarnya berada dititik mana tanah Penggugat.

17. Bahwa dari uraian dan gambaran letak lokasi tanah Tergugat yang tidak jelas tersebut sangatlah tidak benar Tergugat mengklaim tanahnya berada di lokasi tanah Penggugat oleh sebab itu wajar bila surat tanah milik Tergugat atasnama;

- **Hadi Suroso** yang luas keseluruhan $\pm 7500 \text{ m}^2$, diterbitkan 18 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.*
- **Waridi** yang luas keseluruhan $\pm 10.000 \text{ m}^2$, diterbitkan 19 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.*
- **Samblan** yang luas keseluruhan $\pm 7500 \text{ m}^2$, diterbitkan 18 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.*



- **H. Isran** yang luas keseluruhan $\pm 15.000 \text{ m}^2$, diterbitkan 9 Juli 1992 tidak ada disebutkan *letak tanah kosong atau tidak tulisan apapun.*
- **H. Isran** yang luas keseluruhan $\pm 19.040 \text{ m}^2$, diterbitkan 17 Mei 1997 *letak tanah di Jalan Mulyono ke barat.*
- **Muhri** yang Luas keseluruhan $\pm 15.000 \text{ m}^2$, diterbitkan 9 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.*

Dinyatakan tidak syah dan atau tidak berkekuatan hukum atau setidak-tidaknya surat tanah tergugat tersebut tidak berada dalam posisi di tanah Penggugat atau diposisi lain yang tidak diketahui posisinya.

18. Bahwa Tergugat terus berupaya untuk merebut dan menguasai tanah milik Para Penggugat. Bahkan Tergugat pernah mengadakan sengketa kepemilikan atas tanah-tanah objek sengketa kepada Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang kemudian pihak Kelurahan Ketapang mengundang kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun menemui jalan buntu.
19. Bahwa terhadap upaya penyelesaian di tingkat kelurahan tersebut menemui jalan buntu, karena sewaktu musyawarah dilanjutkan dengan pengecekan tanah yang selalu dipermasalahkan oleh pihak kelurahan adalah posisi tanah dan surat-surat tanah milik Para Penggugat saja. Sedangkan surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat sama sekali tidak pernah dipermasalahkan. Bahkan permintaan Para Penggugat untuk menentukan letak titik posisi tanah Tergugat secara pasti dengan cara dilakukan pengecekan dan pengukuran sama sekali tidak dikabulkan atau diabaikan.
20. Bahwa pada penyelesaian tingkat Kelurahan Ketapang tersebut telah pula dilakukan pengecekan lapangan dan pengukuran tanah atas nama Aswari (Penggugat I), dan menyimpulkan posisi rumah yang dibangun dan ditempati Penggugat I sekarang berada di titik ± 500 meter, memang benar rumah yang didiami Penggugat I berada



dititik 500 sebab Penggugat I tidak mendiami tanah atas nama Aswari tapi mendiami tanah yang atasnama Saleh karena Penggugat I dikasih oleh Pak Saleh sebagai upah merawat tanahnya selama ini.

21. Bahwa dalam pengukuran pihak kelurahan tersebut tidak disebutkan posisi letak tanah Penggugat I, karena yang dibangun rumah oleh Penggugat I bukan pada tanah sebagaimana surat tanah atas nama Aswari sendiri. Akan tetapi Penggugat I membangun rumah pada tanah yang dia dapatkan hasil penyerahan/jual beli dari tanah Sdr. Saleh dengan ukuran panjang \pm 50 meter dan lebar \pm 50 meter.

Sehingga apabila yang diukur posisi rumah dan tanah yang sekarang ditempati Penggugat I benar pada posisi \pm 500 meter. Namun apabila diukur tanah yang atas nama Aswari tentunya akan sesuai dengan surat yang dia miliki, yaitu pada titik \pm 700 meter dari Sungai Pengeringan. Sebab, posisi tanah yang atas nama Aswari berada di sebelah barat tanah dan rumah yang ditempati Penggugat I sekarang. Tanah Penggugat I sebagaimana surat atas nama Aswari sendiri panjangnya adalah \pm 100 meter, sehingga sangat mendekati kebenaran apabila dijumlahkan titik tanah Aswari yang paling barat adalah \pm 650 meter atau sangat mendekati \pm 700 meter sebagaimana dinyatakan dalam surat tanah atas nama Aswari. Karena dalam surat-surat tanah milik Para Penggugat penunjukan letak tanah \pm 700 meter dari Sungai Pengeringan ke arah barat sifatnya kurang lebih.

22. Bahwa kebenaran posisi tanah Para Penggugat pada lokasi yang sekarang ini yaitu pada lokasi \pm 700 M dari Sungai Pengeringan arah Kebarat adalah telah dibenarkan dan dikuatkan oleh pihak Kelurahan sendiri dan pihak kecamatan, hal ini dapat dibuktikan Pihak Kelurahan dan Kecamatan telah membuat dan mengesahkan beberapa Surat Keterangan Penyerahan Tanah asal yang atas nama Para penggugat kepada orang lain.




23. Bahwa Para Penggugat juga pernah dilaporkan Tergugat kepada kelembagaan adat, yakni Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2016, dengan alasan Para Penggugat menguasai tanah milik Tergugat.

24. Bahwa kemudian hasil mediasi yang dilakukan tim kelembagaan adat tersebut menyatakan lokasi tanah yang dikuasai Para Penggugat tidak sesuai dengan surat keterangan tanah yang dimiliki, yaitu terletak di ± 700 meter ke barat, yang berarti Para Penggugat menguasai tanah di lokasi yang salah, dan menyarankan Para Penggugat untuk mengosongkan lokasi tanah yang dikuasai saat ini.

Hal ini tentu saja membuat Para Penggugat sebagai pemilik tanah **merasa dirugikan dan takut** karena dihadapkan dengan kelembagaan adat. Padahal tanah tersebut bukanlah tanah adat, dan surat-surat tanah yang dimiliki baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat bukan diterbitkan oleh Damang Kepala Adat.

25. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengecekan lapangan yang dilakukan tim dari lembaga adat tersebut antara lain dinyatakan, di titik ukuran 660 meter dari pinggir Sungai Pengeringan sudah berdiri 3 (tiga) buah rumah, yaitu rumah Penggugat I dan kawan-kawan. Selain itu, hasil pengukuran di lapangan oleh tim tersebut tidak sesuai letak tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat maupun surat keterangan tanah yang dimiliki.

Apabila digambarkan adalah sebagai berikut :





Keterangan :

- **A, B, dan C** adalah tiga buah rumah yang sudah berdiri.
- **B** adalah rumah yang dibangun dan ditempati Penggugat I.
- **D** adalah tanah atas nama Aswari (Penggugat I) sebagaimana Surat Keterangan Tanah atas tanggal 5 September 1994.
- **E.1 dan E.2** pada mulanya adalah tanah Saleh.
- **E.1** adalah tanah Penggugat I yang diberi atau dibeli dari Saleh dengan ukuran ± 50 m x 50 m dan dibangun rumah oleh Penggugat I.
- **E.2** adalah sisa tanah Saleh ukuran ± 50 m x 50 m.

Dari gambar tersebut di atas, rumah paling barat kalau di titik 660 meter berarti sudah sangatlah benar posisi tanah atas nama Aswari paling barat adalah ± 700 meter. Karena posisi tiga rumah tersebut, rumah yang paling barat berada di tanah yang atas nama Aswari pada posisi sebelah timur.

26. Bahwa perbuatan Tergugat mengakui, mengklaim, dan berusaha merebut tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Sebab tanah-tanah yang diklaim oleh Tergugat jelas bukan tanah miliknya melainkan tanah milik Penggugat sebagaimana surat keterangan tanah yang dimiliki.
27. Bahwa klaim Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak memiliki dasar hukum. Atau walaupun ada bukti alas hak kepemilikan sebagai dasar pengakuan, maka terhadap bukti tersebut jelas diragukan kebenaran ataupun keabsyahannya. Sebab letak tanah tidak jelas dan surat-surat tersebut ketika diplotting ada yang tidak bersesuaian antara pemilik sebatas. Oleh karena itu terhadap surat-surat pernyataan tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta tidak berkekuatan hukum.
28. Bahwa klaim atau pengakuan kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa padahal bukan miliknya, sehingga pengakuan



tersebut adalah tidak sah, maka apabila ada tindakan hukum ataupun peralihan hak atas tanah tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga adalah tidak sah.

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan kepada Tergugat diperintahkan untuk menghentikan pengakuan kepemilikan atas bidang-bidang tanah tersebut, termasuk upaya-upaya untuk merebut dan menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang terurai diatas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang terletak ± 700 meter dari Sungai Pengeringan arah ke barat atau di jalan Bumi Ayu barat Gang Aswari, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah sebagai berikut :

- **Surat Pernyataan Tanah atas nama ASWARI** tanggal 5 September 1994 diketahui Lurah Ketapang Padlan Badrun tanggal 12 September 1994 dengan Register Nomor : 593.21/87/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 12 September 1994 dengan Register Nomor : 593.21/489/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter arah ke Barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 76 meter, luas ± 7600 meter.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan H. Rakep
 Timur : dengan perbatasan Raki / Saleh
 Selatan: dengan perbatasan Matdarsah
 Barat : dengan perbatasan Matjappar

- **Surat Pernyataan Tanah atas nama H. RAKEF** tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober



1994 dengan Register Nomor : 593.21/747/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan Register Nomor : 593.21/602/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke Barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 76 meter, luas ± 7600 meter.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan Sahman / Marsudi

Timur : dengan perbatasan Mishar / Saleh

Selatan : dengan perbatasan Aswari

Barat : dengan perbatasan Sakur / Rosit

- **Penggugat III M. Syaifulloh bin MATDARSAH** ada memiliki tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama MATDARSAH tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/144/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/549/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke barat. Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 200 meter, lebar ± 100 meter, luas ± 20.000 meter.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan **Aswari / Raki**

Timur : dengan perbatasan **Jalan**

Selatan: dengan perbatasan **Hadi / Sukri**

Barat : dengan perbatasan **Jailani**

- **SALEH** ada memiliki tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama SALEH tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/146/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru



Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor : 593.21/603/Ur. Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke barat. Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 50 meter, luas ± 5000 meter.

Batas-batas Tanah : Utara : dengan perbatasan **Mishar**
Timur : dengan perbatasan **Jalan**
Selatan: dengan perbatasan **Raki**
Barat : dengan perbatasan **H. Rakep / Aswari**

3. Menyatakan bahwa surat-surat atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat (Jiu Liong) yang dijadikan sebagai alas hak untuk mengklaim atau mengakui tanah milik Penggugat, yaitu Surat-surat Pernyataan Tanah atas nama;

- **Hadi Suroso** yang luas keseluruhan ± 7500 m², diterbitkan 18 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.*
- **Waridi** yang luas keseluruhan ± 10.000 m², diterbitkan 19 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.*
- **Samblan** yang luas keseluruhan ± 7500 m², diterbitkan 18 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.*
- **H. Isran** yang luas keseluruhan ± 15.000 m², diterbitkan 9 Juli 1992 tidak ada disebutkan *letak tanah kosong atau tidak tulisan apapun.*
- **H. Isran** yang luas keseluruhan ± 19.040 m², diterbitkan 17 Mei 1997 *letak tanah di Jalan Mulyono ke barat.*
- **Muhri** yang Luas keseluruhan ± 15.000 m², diterbitkan 9 Juli 1992 *letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.*

Adalah cacat hukum dan dan atau batal demi hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

4. Atau menyatakan Tanah Tergugat sebagaimana atasnama tersebut diatas tidak berada dilokasi yang sama atau overlap dengan tanah milik Para Penggugat melainkan ditempat lain yang tidak jelas letaknya.



5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang berupaya menguasai dan memiliki tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.
6. Menghukum atau melarang Tergugat dan atau siapapun yang mengaku memperoleh dan memiliki surat tanah obyek sengketa, baik karena jual beli ataupun peralihan hak lainnya yang berasal dari surat-surat tanah milik Tergugat untuk tidak mempergunakan lagi.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUMNYA

- Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena mestinya ada orang lain (selain Tergugat) harus dilibatkan dalam perkara ini yakni Kelurahan Ketapang, karena yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanah sehingga apabila Kelurahan Ketapang tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum tidak sinkron, karena dalam posita ada tetapi dalam petitum tidak ada (vide posita 9, 10, 11) selain daripada itu dalam posita disebut-sebut akan tetapi petitumnya tidak ada, padahal bagaimana mungkin Tergugat



dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

C. TENTANG IDENTITAS SENGKETA YANG TIDAK JELAS/KABUR

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa ternyata tidak ada ditemukan batas-batas yang disengketakan, sehingga tidak terkait dengan obyek sengketa. Dalam perbuatan ini sangatlah tidak jelas/kabur (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor : 1149 K/SP/1975) "karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konpensasi ini;
3. Bahwa Tergugat sebagai Pihak Pembeli terhadap obyek sengketa adalah Pembeli yang beritikad baik, karena telah melakukan pembelian obyek sengketa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-



undang dan juga jual-beli Akta tanah yang dengan demikian Tergugat sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang dan hukum. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 Nomor : 1230 K/SP/1980) "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras karena Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa, dan juga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai obyek sengketa jelas-jelas didasarkan bukti yang kuat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam Eksepsi dan dalam Konpensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonpensi ini;
4. Bahwa dengan demikian pula jual-beli obyek sengketa adalah sah, karena disamping obyek sengketa adalah milik Penggugat dikarenakan proses jual-beli yang ada dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh hukum;

Hal.24 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



5. Bahwa dengan adanya proses yang sah terhadap jual-beli obyek sengketa maka jelas-jelas Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, yang dengan demikian harus dilindungi undang-undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus Gugatan Rekonpensi ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual-beli terhadap obyek sengketa yaitu surat-surat atas tanah yang dimiliki Tergugat yang dijadikan sebagai alas hak tanah milik Tergugat atas nama :
 - H. Suroso yang luas keseluruhan \pm 7.500 M2 diterbitkan 18 Juli 1992 letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat;
 - Waridi yang luas keseluruhan \pm 10.000 M2 diterbitkan 19 Juli 1992 letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat;
 - Samblan yang luas keseluruhan \pm 7.500 M2 diterbitkan 18 Juli 1992 letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat;
 - H. Isran yang luas keseluruhan \pm 15.000 M2 diterbitkan 09 Juli 1992 letak tanah kosong atau tidak ada tulisan apapun;
 - H. Isran yang luas keseluruhan \pm 19.040 M2 diterbitkan 17 Mei 1992 letak tanah di Jalan Mulyono ke Barat;
 - Muhri yang luas keseluruhan \pm 15.000 M2 diterbitkan 09 Juli 1992 letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat, di Jalan Mulyono ke Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN REKOMPENSI

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para **Penggugat** sekarang Para **Pembanding** tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan



Nomor: 17/Pdt.G./2017/PN.Spt. tanggal 13 September 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSIS

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 17 / Akta.Banding / 2017, tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Spt. tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Spt;

Hal.26 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 29 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Oktober 2017, dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tertanggal 05 Oktober 2017, Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Spt;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Oktober 2017, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2017, Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Spt;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Spt. telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 September 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PM.SPT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 29 September 2017 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 16 Oktober 2017, maka berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Hal.27 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Terbanding Kompensi / Penggugat Rekompensi semula Tergugat Kompensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, sehingga eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok perkara, akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangannya mengemukakan bahwa dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah terjadi kekurangan pihak baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Penggugat sehingga formalitas gugatan tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak yang tidak diikutsertakan menurut Hakim tingkat pertama adalah:

1. Sdr DARAWI adalah orang yang menurut keterangan saksi-saksi sebagai pihak yang bertanggungjawab yang menunjuk dan menyerahkan tanah *aquo* untuk dibuka dan digarap oleh Para Penggugat/Para Pembanding;

2. Sdr. HADI SUROSO, WARIDI, SAMBLAN, H.ISRAN dan MUHRI yang menurut keterangan dari Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah pemilik tanah asal yang kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Terbanding.



3. Sdr.SUJA'I, SUPARDI, QOSIM dkk yang menurut keterangan Para Penggugat/Para Pembanding membeli tanah kepada Penggugat SALEH pada tahun 2013, oleh karena kepemilikan sebagian tanah Penggugat/Pembanding SALEH telah berpindah tangan kepada Sdr. SUJA'I dkk, maka sudah seharusnya Sdr. SUJA'I dkk juga ikut ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Hakim tingkat pertama tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dalam memori banding tertanggal 29 September 2018 yang pada pokoknya bahwa Sdr. DARAWI hanya sebagai orang yang menunjuk hutan mana yang belum dimiliki oleh orang lain dalam arti hutan milik Negara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang untuk selanjutnya oleh Para Pembanding ditebangi tanamannya selanjutnya dibuat Surat Pernyataan masing-masing yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah/Kades Ketapang bernama Padlan Badrun serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Camat Mentawa Baru/Ketapang bernama Drs. Syah Ideris Masdipura;

Menimbang, bahwa dengan demikian DARAWI sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun atas obyek tanah sengketa *aquo*, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap DARAWI tidak perlu diposisikan sebagai pihak maupun sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Sdr.HADI SUROSO, WARIDI,SAMBLAN, H.ISRAN dan MUHRI juga harus ditarik menjadi pihak baik sebagai Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat dengan pertimbangan bahwa menurut dalil bantahan Terbanding semula Tergugat orang-orang tersebut adalah pemilik tanah asal yang diakui dibeli oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Sdr. SUJA'I, SUPARDI, QOSIM dkk, meskipun ketiganya pernah membeli tanah dari Penggugat SALEH, namun hal tersebut sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat SALEH yang berkaitan dengan tanah yang dijualnya;



Menimbang, bahwa atas putusan Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak mempermasalahkan tentang jual beli tanah yang dibeli oleh Pembanding SALEH semula Penggugat II maupun jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dengan Sdr.HADI SUROSO, WARIDI,SAMBLAN, H.ISRAN dan MUHRI, namun Para Pembanding semula Para Penggugat mempertahankan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa *aquo* yang telah dikuasainya sejak tahun 1989 dengan cara membuka hutan secara berkelompok yang ditunjukkan oleh Sdr.DARAWI, sehingga Sdr.HADI SUROSO, WARIDI, SAMBLAN, H.ISRAN, MUHRI, SUJA'I, SUPARDI, QOSIM dkk sudah tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa oleh karena ke lima orang tersebut telah melepas hak kepemilikannya kepada Terbanding semula Tergugat, sehingga tidak tepat apabila ikut dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menarik seseorang menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat yang telah melanggar apa yang menjadi haknya, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwa "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", pendapat Mahkamah Agung ini sesuai dengan teori hukum acara perdata "*legitima persona standi in judicio*" artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku penggugat maupun tergugat";

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding mengenai bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat sudah masuk dalam pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara gugatan *aquo* sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama dan teliti gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diakui oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membuka hutan yang ditunjuk oleh Sdr.DARAWI untuk dapat digarap oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sedangkan menurut Terbanding semula Tergugat tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari HADI SUROSO, MUHRI, SAMBLAN, WARIDI dan H. MUSTAFA;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa *aquo*?
2. Apakah perbuatan Terbanding semula Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata bahwa ada hal-hal yang diakui kebenarannya maupun tidak diakui atau dibantah oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah letak obyek sengketa yang terletak di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan hal-hal yang tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat adalah mengenai alas hak serta kepemilikan obyek sengketa dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mengemukakan bahwa obyek sengketa berasal dari membuka hutan sendiri secara berkelompok atas dasar penunjukan Sdr. DARAWI dengan dibuktikan Surat Pernyataan Tanah masing-masing atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat, sedangkan pihak Terbanding semula Tergugat mengemukakan bahwa kepemilikan atas

Hal.31 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT-PLK



tanah obyek sengketa atas dasar Jual beli sehingga Terbanding semula Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang dan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama baik dari gugatan, jawaban Terbanding semula Tergugat, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak saling mempertahankan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah dibantah oleh Terbanding semula Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975 beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-14 dan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-18 dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang ada kaitannya dengan hak kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama ASWARI tertanggal 5 September 1994 yang diketahui oleh Lurah/Kades Ketapang Padlan Badrun tertanggal 12 September 1994 juga diketahui pula oleh Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. Syah Ideris Masdipura tertanggal 12 September 1994, dimana ASWARI menerangkan dengan sebenarnya bahwa ia memiliki sebidang tanah Adat/Negara yang secara turun temurun



selalu dikuasai yang terletak di Jalan Pengeringan ± 700 meter arah ke barat. RT/RW..., Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, luas ± 7.600 meter, dengan batas-batas

Utara dengan perbatasan H.Rakaf

Timur dengan perbatasan Raki / Saleh.

Selatan dengan perbatasan Matdarsah.

Barat dengan perbatasan Matjappar

Adapun tanah tersebut diperuntukan untuk Perkebunan / Perumahan.

Riwayat tanah secara beruntun bahwa tanah tersebut berasal dari hasil garapan saya sendiri pada tahun 1989. Surat-suratnya belum dibuat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama H.RAKEP tertanggal 19 Oktober 1994 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah/Kades Ketapang Padlan Badrun serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Mentawa Baru / Ketapang Drs.Syah Ideris Masdipura, yang menerangkan bahwa saya memiliki sebidang tanah adat/Negara secara turun temurun selalu dikuasai, yang terletak di Jalan ± 700 meter dari pengeringan ke barat, Desa/kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur dengan luas ± 7600 meter persegi, dengan batas-batas tanah :

Utara dengan perbatasan Sahman/Marsudi.

Timur dengan perbatasan Mishar/Saleh.

Selatan dengan perbatasan Asmari.

Barat dengan perbatasan Sakur/Rosit.

Peruntukan tanah : Perkebunan/perumahan.

Riwayat tanah secara beruntun tanah tersebut berasal dari hasil garapan saya sendiri pada tahun 1989. Surat-suratnya belum dibuat.



Menimbang, atas bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama MATDARSAH tertanggal 5 Oktober 1994 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah/Kades Ketapang bernama PADLAN BADRUN dan diketahui dan ditandatangani pula oleh Camat Mentawa Baru/Ketapang bernama Drs. SYAH IDERIS MASDIPURA yang menerangkan bahwa MATDARSAH memiliki sebidang tanah adat/Negara yang secara turun temurun selalu dikuasai dengan luas tanah \pm 20.000 meter persegi dengan batas batas : Utara : perbatasan Aswari/Raki

Timur : perbatasan jalan.

Selatan : perbatasan Hadi/Sukri

Barat : perbatasan Jailani.

Adapun peruntukan tanah untuk perkebunan/perumahan, riwayat tanah secara beruntun berasal dari hasil garapan sendiri pada tahun 1989, surat-suratnya belum dibuat.

Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan atas nama SALEH tertanggal 5 Oktober 1994, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah/Kades Ketapang bernama PADLUN BADRUN dan diketahui dan ditandatangani juga oleh Camat Mentawa/Ketapang bernama Drs.IDERIS SYAH, yang menerangkan bahwa SALEH memiliki sebidang tanah adat/Negara yang secara turun temurun selalu dikuasai yang terletak di Jalan \pm 700 meter dari pengeringan ke barat, RT / RW.... Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baaru/Ketapang, Kabupaten Dati II Kotawaringin, ukuran tanah luasnya \pm 5000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : perbatasan Misbar.

Timur : perbatasan jalan

Selatan : perbatasan Raki.

Barat : perbatasan H.Rakep/Aswari.

Adapun peruntukan tanah untuk perkebunan / perumahan.



Riwayat tanah secara beruntun berasal dari garapan sendiri pada tahun 1989. Surat-suratnya belum dibuat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama MIHAR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat, saksi memperoleh tanah dari DARAWI pada tahun 1989, kemudian saksi bersama-sama dengan Para Penggugat membuka lahan tersebut yang masih berupa hutan dengan kayu-kayu yang besar. Bahwa lahan tersebut belum ada tanda-tanda ditebang orang atau digarap orang lain.

- Bahwa ketika pada tahun 2001 terjadi kerusuhan Sampit, saksi pulang ke Jawa dan pada tahun 2004 kembali ke Sampit, mencari bekas tanah garapan, ternyata masih ada dan ada bekas patok pembatas yang patah dan patok dari kayu ulin yang masih utuh yang ada tulisan ASWARI.
- Bahwa luas tanah milik Para Penggugat adalah tanah Mat Darsan seluas 100x100, tanah Aswari seluas 75x100, tanah H.Rakip seluas 75x100 dan tanah M.Saleh seluas 50x100.
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah saksi berupa SKT yang dikeluarkan oleh Lurah Ketapang pada tahun 1994.
- Bahwa saksi juga mengetahui Aswari mempunyai alas hak berupa SKT yang dibuat pada tahun 1994.
- Bahwa tidak ada bangunan milik Tergugat diatas tanah perkara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah yang digarap oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, bahkan bersama-sama secara berkelompok pada tahun 1989 membuka lahan yang masih hutan ditumbuhi pohon-pohon besar, lalu dibuat parit sebagai batas tanah dan oleh Aswari dibuat patok dari kayu ulin dengan bertuliskan Aswari, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak ada membangun atau membuka lahan ditanah tersebut.



Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Tergugat ada perbedaan pengukuran, dimana titik ukur menurut versi Para Pemanding semula Para Penggugat berada pada barat sungai pengeringan \pm 700 meter, namun menurut versi Terbanding semula Tergugat mengemukakan dalam jawabannya bahwa titik ukur dari rumah yang dibangun oleh Pemanding I semula Penggugat I (ASWARI) adalah \pm 500 meter, namun hal tersebut telah dibantah oleh Pemanding I semula Penggugat I (ASWARI) bahwa rumah yang dibangunnya bukan dibangun diatas tanah sengketa tetapi diatas tanah yang diberi dari SALEH kepada Aswari sebagai upah telah membantu membuka lahan, sehingga benar bila berjarak \pm 500 meter jaraknya dari Sungai Pengeringan, adapun lokasi tanah sengketa berada pada posisi \pm 700 meter telah disetujui oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan dan telah dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Para Pemanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda T-01 sampai dengan T-06 masing-masing berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.SUROSU pada tanggal 18 Juli 1992, oleh WARIDI pada tanggal 09 Juli 1992, oleh SAMBLAN pada tanggal 18 Juli 1992, oleh H.ISRAN pada tanggal 13 Agustus 1997, oleh H.ISRAN pada tanggal 09 Juli 1992 dan oleh MUHRI pada tanggal 09 Juli 1992 yang dihubungkan dengan bukti bertanda T-17 dan T-18 berupa kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran jual beli tanah tersebut masing-masing tertanggal 07-03-2012 dan tanggal 09-02-2012 maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang menurut Terbanding semula Tergugat letaknya BUKAN berada ditanah sengketa dengan alasan bahwa ketika penerbitan SKT atas nama Para Pemanding semula Para Penggugat yang selanjutnya dirawat dan dibangun tempat tinggal, dari pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengambil sikap untuk mengusir ataupun melapor kepada pihak yang berwajib tentang perbuatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-17 berupa kwitansi tertanggal 07-03-2012 yang ditandatangani diatas meterai oleh Jamaludin sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Jiu Liong dan bukti bertanda T-18 berupa kwitansi tertanggal 09-02-2012 yang



ditandatangani diatas meterai oleh Jamaludin uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Jiu Liong masing-masing menyebutkan untuk pembayaran pembelian beberapa bidang tanah atas nama Hadi Suroso, Waridi, H.Isrn, H.Mustapa dan Samblan yang terletak dijalan (tikungan sungai Mentawa barat), namun demikian tidak disebutkan mengenai berapa luasnya dan batas-batas tanah tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti T-17 dan T-18 tersebut tidak lengkap apalagi digunakan sebagai pembayaran tanah yang nilainya cukup tinggi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terbanding semula Tergugat telah membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dari Hadi Suroso, Waridi, H.Isrn, H.Mustapa dan Samblan, namun tidak menyebutkan letak tanahnya dan juga dari Terbanding semula Tergugat sendiri dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun yang menerangkan mengenai jual beli tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat mendalilkan jika atas persengketaan tanah *aquo* oleh Tergugat semula Terbanding ke Kelurahan, oleh pihak kelurahan telah dilakukan pengukuran namun yang menjadi titik ukur dari rumah Aswari (Penggugat I), padahal rumah tersebut dari SALEH sebagai upah telah membuka hutan (sebagaimana diterangkan dimuka), hasil pengukuran tersebut adalah \pm 500 meter dari barat sungai pengeringan, selain itu juga telah dilaksanakan musyawarah Dewan Adat Dayak dimana menurut keterangan saksi Tergugat bernama Drs.Untung selaku Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin yang menerangkan bahwa antara tanah Para Pemanding semula Para Penggugat tidak ada tumpang tindih cuma berbatasan dan tidak bersinggungan, juga menerangkan bahwa hasil mediasi Dewan Adat Dayak tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya memberikan arahan saja;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi tanah sengketa dengan hasil sesuai gambar:



1. Ada tanah lain yang berbatasan dengan Penggugat II yaitu atas nama Salman/Marsudi.

2. Ada tanah lain yang berbatasan dengan Penggugat IV yaitu Mishar
Keterangan:

1. Tanah Milik Aswari (Pembanding I semula Penggugat I).

Ditanah Aswari terdapat sebuah bangunan atau rumah milik Rusman, pada tahun 2013 tanah tersebut dijual kepada Rusman dengan harga 11 juta dengan ukuran 24 x 200 meter;

2. Tanah milik H.Rakip (Pembanding II semula Penggugat II)

Terdapat 1 buah bangunan milik Saladin, yang mana tanah tersebut pada tahun 2016 oleh H.Rakip dijual kepada Saladin dengan ukuran 12 x 25 meter.

3. Tanah Matdarsah atau M.Syaifulloh (Pembanding III semula Penggugat III).

Ada 1 buah bangunan atau rumah milik Jamin yang membeli dari M.Syaifulloh pada tahun 2006, ukuran 12 x 20 meter dengan harga 7 juta diangsur per bulan sebesar Rp.500.000,-

4. Tanah M.Saleh (pembanding IV semula Penggugat IV).

Terdapat 7 bangunan milik:

1. Aswari.

2. Siti Mariam (anak Saleh)

3. Saleh.

4. Pak Jai, dijual Saleh kepada Jai pada tahun 2013.

5. Kandang burung atau ayam.

6. Supardi, dijual Saleh kepada Supardi pada tahun 2013.



7. Kosim, dijual oleh Saleh kepada Kosim pada tahun 2013.

Adapun hasil Pemeriksaan Setempat adalah keadaan yang sebenarnya di lokasi tanah sengketa.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memorinya, pihak Terbanding semula Tergugat mempermasalahkan bahwa tanah yang diakui oleh Para Pemanding semula Para Penggugat sebagai miliknya berbeda antara Surat Pernyataan Tanah ASWARI, dkk (Bukti P-1) dengan kenyataan dilokasi, dimana dalam surat pernyataan mengenai batas sebelah Utara dengan Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu), tapi kenyataan di lokasi bahwa letak tanah Para Pemanding semula Para Penggugat menunjukkan letak tanah \pm 700 meter dari Sungai Pengeringan kearah Barat, sedangkan surat tanah milik Terbanding semula Tergugat menunjukkan letak tanah \pm 500 meter dari Sungai pengeringan kearah Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 4 Agustus 2017 atas tanah ASWARI (Pemanding I semula Penggugat I) dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan atas nama Aswari tertanggal 5 September 1994 ternyata mengenai batas-batasnya telah sesuai dan sama, hasil Pemeriksaan Setempat tidak menyebutkan tanah yang diakui sebagai milik Terbanding semula Tergugat, secara hukum Pemeriksaan Setempat bertujuan untuk mengetahui letak tanah yang sebenarnya agar ketika putusan perkara ini telah berkekuatan hukum dan pihak yang menang mohon pelaksanaan eksekusi maka eksekusi bisa dilaksanakan dengan lancar, oleh karena itu dalil Terbanding semula Tergugat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa *aquo*, oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengklaim jika tanah obyek sengketa diakui sebagai miliknya atas dasar jual beli dari Hadi Pernyataan Tanah atas nama orang-orang tersebut, padahal tanah obyek

Hal.39 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK



sengketa telah dinyatakan sah sebagai milik Pembanding semula Penggugat maka Surat-surat Pernyataan Tanah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Surat Pernyataan Tanah bukanlah sebagai akte autentik, namun surat pernyataan tanah tersebut digunakan sebagai bukti bahwa seseorang menguasai dan menggarap sebidang tanah dan pada waktunya nanti akan mengajukan permohonan hak milik ke Badan Pertanahan guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada point 4 dan 6 dinyatakan ditolak karena kedua petitum tersebut adalah berlebihan;

Menimbang, bahwa apakah dengan diklaimnya tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat maka Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi menganut rumusan yang sempit tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu Perbuatan Melawan Hukum telah memenuhi persyaratan alternatif yaitu:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;



d. Bertentangan dengan azas-azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebut kemudian apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari pembuktian yang ada dalam perkara *aquo* telah dapat dibuktikan bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka apabila Terbanding semula Tergugat menyatakan sebagai pemilik serta melakukan perbuatan yang menimbulkan keresahan terhadap diri Para Pembanding semula Para Penggugat beserta keluarganya, maka Terbanding semula Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga masuk dalam perbuatan melawan hukum dalam arti luas;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.SPT tanggal 13 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam surat



gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam Eksepsi dan dalam Kompensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa dengan demikian pula ual beli obyek sengketa adalah sah, karena disamping obyek sengketa adalah milik Penggugat dikarenakan proses jual beli yang ada dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh hukum.
4. Bahwa dengan adanya proses yang sah terhadap jual beli obyek sengketa maka jelas-jelas Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, yang dengan demikian harus dilindungi undang-undang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan gugatan Kompensi dalam pokok perkara, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi telah dinyatakan telah melakukan permuatan melawan hukum karena telah berupaya menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan milik sah dari Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat dalam Kompensi, oleh karenanya dalam gugatan Rekonpensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonpensi tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Kompensi/Terbanding Kompensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi dinyatakan ditolak, dengan demikian Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi dinyatakan kalah, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan RBg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.SPT tertanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang terletak ± 700 meter dari Sungai Pengeringan arah ke barat atau di Jalan Bumi Ayu barat gang Aswari, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Tanah sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Tanah atas nama ASWARI tanggal 5 September 1994, diketahui Lurah Ketapang Padlan Badrun tanggal 12 September 1994 dengan Register Nomor 593.21/87/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa

Hal.43 dari 47 Hal. Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, Ketapang Drs.Syah Ideris Masdipura tanggal 12 September 1994 dengan Register Nomor 593.21/489/Ur.Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter arah ke barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 76 meter, luas ± 7600 meter persegi.

Batas-batas tanah: Utara dengan perbatasan H.Rakep.

Timur dengan perbatasan Raki / Saleh.

Selatan dengan perbatasan Matdarsah.

Barat dengan perbatasan Matjappar.

- Surat Pernyataan Tanah atas nama H.Rakef tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan Register Nomor 593.21/602/Ur.Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke Barat, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ukuran tanah panjang ± 100 meter, lebar ± 76 meter, luas ± 7600 meter persegi.

Batas-batas tanah : Utara dengan perbatasan Sahman / Marsudi

Timur dengan perbatasan Mishar / Saleh.

Selatan dengan perbatasan Aswari.

Barat dengan perbatasan Sakur / Rosit.

Penggugat III M.Syaifullah bin matdarsah ada memiliki tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Matdarsah tanggal 5 Oktober 1994 diketahui Lurah/Kades Ketapang tanggal 19 Oktober 1994 Padlan Badrun dengan Register Nomor 593.21/144/Ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs.Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor 593.21/549/Ur.Pem.



Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke barat, Desa / Kelurahan Ketang, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ukuran tanah : Panjang ± 200 meter, lebar ± 100 meter, luas ± 20.000 meter persegi.

Batas-batas tanah : Utara dengan perbatasan Aswari.

Timur dengan perbatasan Jalan.

Selatan dengan perbatasan Hadi / Sukri

Barat dengan perbatasan Jailani.

- SALEH ada memiliki tanah sesuai dengan surat Pernyataan Tanah atas nama SALEH tanggal 5 Oktober 1994, diketahui Lurah / Kades Ketapang Padlan Badrun tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor 593.21/146/ur.Pem dan diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs.Syah Ideris Masdipura tanggal 19 Oktober 1994 dengan register Nomor 593.21/603/Ur.Pem.

Adapun letak tanah di Jalan Pengeringan (sekarang Jalan Bumi Ayu) ± 700 meter dari pengeringan ke arah barat, Desa / Kelurahan Ketapang, kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ukuran tanah : panjang ± 100 meter, lebar ± 50 meter, luas ± 5000 meter persegi.

Batas-batas tanah : Utara dengan perbatasan Mishar.

Timur dengan perbatasan Jalan.

Selatan dengan perbatasan Raki

Barat dengan perbatasan H.Rakep / Aswari;

3. Menyatakan surat-surat tanah yang dimiliki oleh tergugat atas nama:

Hadi Suroso luas seluruhnya ± 7500 m² diterbitkan 18 Juli 1992, letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.



- Waridi luas keseluruhan ± 10.000 m², diterbitkan 19 Juli 1992, letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.
- Samblan luas keseluruhan ± 7500 m², diterbitkan 18 Juli 1992, letak tanah di Jalan Tikungan Pengeringan Sungai Mentawa Barat.
- H.Isran luas keseluruhan ± 15.000 m², diterbitkan 9 Juli 1992, tidak disebutkan letak tanah atau tidak ada tulisan apapun.
- H.Isran luas keseluruhan ± 19.040 m², diterbitkan 17 Mei 1997, letak tanah di jalan Mulyono ke Barat.
- Muhri luas keseluruhan ± 15.000 m², diterbitkan 19 Juli 1992 letak tanah di Jalan Tikungan Sungai Mentawa Barat.

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Rabu tanggal 31 Januari 2018 2018 oleh kami DULAIMI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.MIRDIN ALAMSYAH,S.H., M.H. dan INDRIA MIRYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum pada hari : Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.MIRDIN ALAMSYAH,S.H., M.H.

DULAIMI,S.H.,M.H.

INDRIA MIRYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

M A S N I,S.H.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya proses	Rp.139.000,-
2.Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
3.Redaksi putusan.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	